



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samuel Yohanes Raga Anak Dari Yohanes
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Permata Jl. Mirah Rt.005/007 Kel. Kedaug Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Samuel Yohanes Raga Anak Dari Yohanes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sergius Edwin Binarto, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL, berkantor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Oktober 2021 Nomor 740/PEN.PID.SUS/2021/PN.JKT.BRT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM - 675 /JKT.BRT/ 08/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : SAMUEL YOHANES RAGA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, **menjadi perantara** jual beli narkoba **golongan 1 yang beratnya** melebihi 5 (lima) gram Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa: SAMUEL YOHANES RAGA selama 12 (dua belas Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; Narkotika jenis **sabu sabu** sebanyak : 14,9073 gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 2 (dua) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing, 40 (empat puluh) lembar plastic klip kosong; **dirampas untuk dimusnahkan**; dan Uang tunai sebanyak Rp. 250.000.- pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 50.000.- sebanyak 1 lembar, **dirampas untuk negara**;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primar Penuntut Umum Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berdasarkan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menerima Nota Pembelaan dari Pensehat Hukum untuk seluruhnya atau sebagiannya.
3. Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa : SAMUEL YOHANES RAGA pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2021, bertempat di tempat Tongkrongan di dekat Pos Gardu Listrik Jl. Mirah No. 78 Rt.005/007 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; yaitu Narkotika jenis sabu sabu Netto sebanyak 14,9330 (empat belas koma sembilan tiga tiga nol) gram; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 08:00 wib. terdakwa pergi ke tempat tongkrongan di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan ternyata di tempat tongkrongan tersebut telah ada Sdr. YOHANES FREDDY (DPO) dengan tujuan untuk menjual sabu sabu, lalu terdakwa menunggu pembeli selama kurang lebih 1(satu) jam ada pembeli shabu yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan membeli shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Kemudian uang tersebut terdakwa terima dan langsung di serahkan ke Sdr. YOHANES FREDDY (DPO), lalu Sdr. YOHANES FREDDY (DPO) menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu pada terdakwa , dan shabu tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada pembeli; setelah itu tak lama kemudian Sdr. YOHANES FREDDY (DPO) pamitan pada terdakwa mau pergi ke warung, dan Dompot kecil warna hitam yang berisi shabu ditiptkan pada terdakwa sambil berkata sebagai berikut :

YOHANES FREDDY : bang Saksi mau kewarung sebentar, itu barang (shabu) di atas payung nitip ya seperti biasa.-

Terdakwa : iya bang (karena YOHANES FREDDY sudah terbiasa nitip ke Saksi), maksudnya shabu untuk terdakwa jualkan.-

Kemudian terdakwa sambil duduk duduk menunggu pembeli dan sekira pukul 10:00 wib. Ada seseorang yang datang membeli shabu (namun terdakwa tidak kenal nama) dengan percakapan sbb:

Pembeli : bang ada ga (shabu) Saksi mau beli.-

Terdakwa : ada, mau beli berapa....?

Pembeli : Saksi mau beli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -

Terdakwa : okey.-

lalu uang pembelian sabu terdakwa terima dan kemudian terdakwa mengambil sabu sabu yang disimpan oleh Sdr. YOHANES FREDDY (DPO) diatas tenda payung dan sabu sabu tersebut terdakwa timbang terlebih dahulu sesuai dengan harga pembelian lalua sabu sabu tersebut terdakwa serahkan kepada orang yang beli tersebut; Dan uang hasil menjual shabu tersebut oleh terdakwa masukan di dalam dompet di gabungkan dengan sabu sabu yang masih ada , kemudian dompet berisi sabu sabu dan uang tersebut terdakwa letakan kembali di atas tenda payung; lalu kurang lebih 30 menit kemudian ada lagi pembeli yang tidak terdakwa kenal datang menemui terdakwa dan

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli sabu sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil sabu sabu diatas tenda payung tersebut dan terdakwa ambilkan sesuai dengan harga yang dibeli dan uang hasil jualan sabu sabu tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet digabungkan dengan shabu, kemudian dompet berisi shabu dan uang hasil jualan tersebut Saksi letakkan di atas tenda payung.

Selanjutnya sekira pukul 11:00 wib. Sdr. YOHANES FREDDY (DPO) datang dan menanyakan kepada terdakwa apakah sudah ada pembeli lagi, dan terdakwa menjawab sudah ada pembeli 2 (Dua) orang dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa masukan didalam dompet dan sekira pukul 11:30 wib. Terdakwa pamitan pada Sdr. YOHANES FREDDY karena perutnya merasa mules untuk pulang kerumah dulu;

Kemudian sekira pukul 13:45 wib terdakwa datang lagi ke Pos dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di pos tersebut, Sdr. YOHANES FREDDY memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bagi hasil menjual shabu tersebut lalu uang tersebut terdakwa kantongin dicelana depan sebelah kanan, dan Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang beberapa orang laki laki yang memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Hendro Setiawan, SH dan saksi Samsul Bahri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. YOHANES FREDDY, namun Sdr. YOHANES FREDDY berhasil kabur masuk gang ketika penangkapan terjadi, dan dilakukan pengejaran namun tidak tertangkap;

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sekitar tenda payung diketemukan barang bukti berupa :

Dari kantong celana depan sebelah kanan berupa: Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram. (kode A).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B).

Total shabu berat Brutto: 16,09 gram. (enam belas koma nol sembilan) gram.

- Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver.
- 40 (empat puluh) klip plastik kecil kosong siap pakai.
- 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

Dan terhadap barang bukti narkotika milik terdakwa tersebut, oleh pihak Polda Metro Jaya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI :

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : LAB- 1995/NNF/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh :

1. Dra. FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Polisi NRP. 67010022 Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI;
2. SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si. Pembina Nip. 197104061999032001. Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI;
3. JAIB RUMBOGO, SH. Pembina Nip. 197306071998031006. Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI;

Masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI, Komisaris Besar Polisi Drs . SULAEMAN MAPPASESSU, NRP. 64090679 Menyimpulkan bahwa Pemeriksaan terhadap barang bukti dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya yang diduga narkotika berupa:

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF.

Setelah dilakukan Pemeriksaan laboratories ;

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF. milik tersangka : SAMUEL YOHANES RAGA (anak dari YOHANES) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor Barang bukti: 0981/2021/OF. berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Mengandung Narkotika jenis : Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa sebanyak Netto : 14,9073 gram (Empat belas koma Sembilan kosong tujuh tiga) gram;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, ,menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan 1 , dengan berat Netto : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang : Narkotika:

Subsidiar :

Bahwa terdakwa : SAMUEL YOHANES RAGA pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 13.55 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2021 , bertempat di tempat Tongkrongan di dekat Pos Gardu Listrik Jl. Mirah No. 78 Rt.005/007 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; yaitu Narkotika jenis sabu sabu Netto sebanyak 14,9330 (empat belas koma sembilan tiga tiga nol) gram ; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 10.00 WIB Anggota Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kompol. IMRAN GULTOM, SH., MH. menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan narkoba di wilayah Jakarta Barat yaitu disekitar di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng, lalu atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, saksi HENDRO SETIAWAN, SH dan saksi . SAMSUL BAHRI. melakukan Observasi atau pengamatan untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri pelakunya lalu secara berkelanjutan, Anggota Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan Kompol. IMRAN GULTOM, SH., MH. Yaitu Saksi HENDRO SETIAWAN, SH.) dan Saksi SAMSUL BAHRI. pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, melakukan penyelidikan di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di tenda payung diketemukan barang bukti berupa :

Dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan berupa: Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram. (kode A).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B).
- Total shabu berat Brutto: 16,09 gram. (enam belas koma nol sembilan) gram.
- Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver.
- 40 (empat puluh) klip plastik kecil kosong siap pakai.

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

Dan terhadap barang bukti narkoba milik terdakwa tersebut, oleh pihak Polda Metro Jaya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI :

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : LAB- 1995/NNF/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh :

1. Dra. FITRYANA HAWA, Ajun Komisaris Polisi NRP. 67010022 Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI;
2. SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si. Pembina Nip. 197104061999032001. Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI;
3. JAIB RUMBOGO, SH. Pembina Nip. 197306071998031006. Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI;

Masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI, Komisaris Besar Polisi Drs . SULAEMAN MAPPASESSU, NRP. 64090679 Menyimpulkan bahwa Pemeriksaan terhadap barang bukti dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya yang diduga narkoba berupa :

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF.

Setelah dilakukan Pemeriksaan laboratories ;

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF. milik tersangka : SAMUEL YOHANES RAGA (anak dari YOHANES) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor Barang bukti : 0981/2021/OF. berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Mengandung Narkoba jenis : Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa sebanyak Netto : 14,9073 gram (Empat belas koma Sembilan kosong tujuh tiga) gram.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman; dengan berat Netto : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun dari yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang : Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan membenarkannya, dan melalui Penasihat Hukumnya atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Setiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar semua;
 - Bahwa Saksi Anggota Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 13.55 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2021 bertempat di tempat Tongkrongan di dekat Pos Gardu Listrik Jl. Mirah No. 78 Rt.005/007 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa berawal Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan narkoba di wilayah Jakarta Barat yaitu disekitar di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Saksi dan saksi Samsul Bahri melakukan Observasi atau pengamatan untuk

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



mengetahui tempat dan ciri-ciri pelakunya lalu secara berkelanjutan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, melakukan penyelidikan di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005/RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang bukti apa yang berhasil ditemukan dan disita pada waktu penangkapan berupa uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram. Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver. 40 (empat puluh) klip plastik kecil kosong siap pakai dan 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing;
- Bahwa setelah diinterogasi dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah sisa shabu yang telah dia jual bersama YOHANES FREDDY (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar semua;
- Bahwa Saksi Anggota Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 13.55 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2021 bertempat di tempat Tongkrongan di dekat Pos Gardu Listrik Jl. Mirah No. 78 Rt.005/007 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa berawal Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan narkoba di wilayah Jakarta Barat yaitu disekitar di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Saksi dan saksi Samsul Bahri melakukan Observasi atau pengamatan untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri pelakunya lalu secara berkelanjutan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, melakukan penyelidikan di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005/RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti apa yang berhasil ditemukan dan disita pada waktu penangkapan berupa uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram. Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver. 40 (empat puluh) klip plastik kecil kosong siap pakai dan 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



- Bahwa setelah diinterogasi dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah sisa shabu yang telah dia jual bersama YOHANES FREDDY (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dihadapan Penyidik Polisi sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di Dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di Dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa ketika penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram. Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver. 40 (empat puluh) klip

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



plastik kecil kosong siap pakai dan 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut milik YOHANES FREDY (DPO) dan terdakwa menjual bersama shabu ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa ketahui bahwa YOHANES FREDDY (DPO) yang mengadakan/membawa Shabu untuk di perjualbelikan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dengan YOHANES FREDDY untuk menjual shabu sejak tanggal 1 bulan April 2021;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu dengan YOHANES FREDDY tersebut berupa uang bagi hasil jual shabu sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memperjualbelikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan bejanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- Narkotika jenis **sabu sabu** sebanyak : 14,9073 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing;
- 40 (empat puluh) lembar plastic klip kosong;
- Uang tunai sebanyak Rp. 250.000.-, pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 50.000.- sebanyak 1 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendro Setiawan, S.H. dan saksi Samsul Bahri yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di Dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan narkoba di wilayah Jakarta Barat yaitu disekitar di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Saksi Hendor Setiawan, S.H. dan saksi Samsul Bahri melakukan Observasi atau pengamatan untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri pelakunya lalu secara berkelanjutan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, melakukan penyelidikan di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005/RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram. Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver. 40 (empat puluh) klip plastik kecil kosong siap pakai dan 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah sisa shabu yang telah dijual bersama YOHANES FREDDY (DPO), sedangkan barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut milik YOHANES FREDY (DPO) dan terdakwa hanya menjual bersama shabu ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh atau didapat oleh YOHANES FREDY (DPO), tetapi yang Terdakwa ketahui bahwa YOHANES FREDDY (DPO) yang mengadakan/membawa Shabu untuk di perjualbelikan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dengan YOHANES FREDDY untuk menjual shabu sejak tanggal 1 bulan April 2021, sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu dengan

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES FREDDY tersebut berupa uang bagi hasil jual shabu sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal memperjualbelikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : LAB- 1995/NNF/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh :Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si. dan JAIB RUMBOGO, SH. Menyimpulkan bahwa Pemeriksaan terhadap barang bukti dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya yang diduga narkotika berupa:

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF, Setelah dilakukan Pemeriksaan laboratories;

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya: 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor Barang bukti : 0981/2021/OF. berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Mengandung Narkotika jenis: Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa sebanyak Netto: 14,9073 gram (Empat belas koma Sembilan kosong tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yang dengan susunan Dakwaan yaitu

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan Dakwaan selanjutnya, dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengandung pengertian secara yuridis yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum orang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa Samuel Yohanes Raga Anak Dari Yohanes yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saks-saksi dan juga Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error In Persona";

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Hendro Setiawan, S.H. dan saksi Samsul Bahri yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, di Dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan dilakukan pengeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram. Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver. 40 (empat puluh) klip plastik kecil kosong siap pakai dan 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dapat dikatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terhadap barang bukti Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik ternyata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang begitupun barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-undang khususnya Undang-undang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tersebut diatas, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan narkoba di wilayah Jakarta Barat yaitu disekitar di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005 / RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Saksi Hendor Setiawan, S.H. dan saksi Samsul Bahri melakukan Observasi atau pengamatan untuk mengetahui tempat dan ciri-ciri pelakunya lalu secara berkelanjutan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib,

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di dekat Pos gardu listrik, Jalan Mirah, No. 78, RT.005/RW.007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan lebih lanjutnya dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa Uang kertas sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian diketemukan barang bukti di atas tenda payung berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram. Uang kertas sebanyak 2 lembar berjumlah Rp. 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna Silver. 40 (empat puluh) klip plastik kecil kosong siap pakai dan 2 (dua) sedotan yang dipotong ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa shabu tersebut adalah sisa shabu yang telah dijual bersama YOHANES FREDDY (DPO), sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut milik YOHANES FREDY (DPO) dan terdakwa hanya menjual bersama shabu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memandang pengertian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa perlu dilihat terlebih dahulu dari perbuatannya, dimana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, meskipun barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut milik YOHANES FREDY (DPO) dan Terdakwa hanya menjual bersama shabu ditempat tersebut, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan tersebut, dalam menjual Narkotika jenis shabu bersama YOHANES FREDY (DPO), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), meskipun keuntungan yang Terdakwa dapat kecil akan tetapi

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak bisa mengabaikan besar kecilnya suatu keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa, namun keuntungan tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari bisnis peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Nomor : LAB- 1995/NNF/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh :Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si. dan JAIB RUMBOGO, SH. Menyimpulkan bahwa Pemeriksaan terhadap barang bukti dari Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya yang diduga narkotika berupa:

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya : 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF, Setelah dilakukan Pemeriksaan laboratories;

2 (Dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya: 14,9330 gram (Empat belas koma Sembilan tiga tiga nol) gram dengan nomor barang bukti : 0981/2021/OF. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Nomor Barang bukti: 0981/2021/OF. berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Mengandung Narkotika jenis: Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersisa sebanyak Netto: 14,9073 gram (Empat belas koma Sembilan kosong tujuh tiga) gram;;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram, (kode A). 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis Shabu berat brutto 5,55 (lima koma lima puluh lima) gram (kode B). Total shabu berat Brutto: 16,09 gram, (enam belas koma nol sembilan) gram yang disita dari Terdakwa tersebut ternyata lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dinyatakan telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi seluruhnya ada dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana dalam Nota Pembelaannya memohon agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primar Penuntut Umum Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berdasarkan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya memohon hukuman yang ringan-ringannya, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dari pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu dari alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara lainnya yang mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi



orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak : 14,9073 gram yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga hasil dari peredaran gelap Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver; 2 (dua) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing, 40 (empat puluh) lembar plastic klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali, maka seluruhnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 250.000.- pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 50.000.- sebanyak 1 lembar, yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini dipandang telah adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Yohanes Raga Anak Dari Yohanes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; Narkotika jenis **shabu-shabu** sebanyak: 14,9073 gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing, 40 (empat puluh) lembar plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebanyak Rp. 250.000.- pecahan Rp. 100.000.- sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 50.000.- sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021,

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Ivonne Wudan Kaes Maramis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lie Sony, S.H. dan Praditia Danindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual melalui teleconference/video pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Beti Nurbaeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Hartono, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Lie Sony, S.H.

Ivonne Wudan Kaes Maramis, S.H., M.H.

2. Praditia Danindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Beti Nurbaeti, S.H.